

DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN MANGGARAI BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Nomor SOP	141 0. /PKO/Sekret/800/II/2024				
Tanggal Pembuatan	06 Februari 2024				
Tanggal Revisi	12 September 2024				
Tanggal Efektif	06 Februari 2024				
Disahkan oleh	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga				
	Pengurusan Data Pokok Pendidikan				
Nama SOP					

DASAR HUKUM:

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tetang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan Publik.
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik.
- Peraturan Gubernur NTT Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 10. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

KUALIFIKASI PELAKSANA:

- Kualifikasi Pendidikan minimal SLTA
- Dapat mengoperasikan Komputer/Laptop
- 3. Memiliki kemampuan mengolah data sederhana

KETERKAITAN:	PERSYARATAN/KELENGKAPAN:					
Tim penilai kelayakan wajib menyusun laporan hasil tinjau lapangan kelayakan perpanjangan izin operasional kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat PERINGATAN:	1. Alat tulis kantor 2. Komputer/Laptop 3. Buku register PENCATATAN DAN PENDATAAN:					
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka Pengurusan Data Pokok Pendidikan tidak dapat dilaksanakan	1. Disimpan sebagai elektronik dan manual					

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarah Barat

MEPEMUDAAN DAN

Drs. Yohanes Hani, M.Pd Pembina Tk.I, IV/b NIP. 196712311997021028

Gambar 15.

Diagram Alir Prosedur Pengurusan Data Pokok Pendidikan

SOP Nomor: 141.0./PKO/Sekret/800/II/2024

No	Tahap Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Pemohon	Staff Umum dan Kepegaw aian	Operator Dapodik	Kepala Dinas/Se kretarís	Kelengkapan	Waktu	Output	Ret
1.	Pemohon mengajukan berkas permohonan pengurusan Data Pokok Pendidikan	Mulai				Dokumen berkas permohonan	5 Menit	Registrasi	
2.	Staf menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan dan memberi disposisi melalui Kepala Dinas/Sekretaris untuk pemberian berkas selanjutnya ke operator Dapodik		Proses	>	Proses	Lembar disposisi	10 Menit	Disposisi	
3	Operator Dapodik memverifikasi berkas, mengidentifikasi dan mengecek kelengkapan berkas jika sesui akan dilanjutkan, jika tidak lengkap akan dikembalikan untuk dilengkapi. Operator mengidentifikasi data pemohon ke dalam database Dapodik		Tidak		Ya	Database Dapodik	15 Menit	Berkas	
4	Operator Dapodik melakukan input data dan akun pengguna Dapodik			Proses		Database Dapodik	5 Menit	Akun Dapodik	
5	Operator Dapodik menyampaikan kepada pemohon bahwa akun sudah dapat digunakan dan pemohon dapat melakukan instal ulang dan registrasi ulang aplikasi Dapodik	Selesai				Aplikasi Dapodik	5 Menit	Akun Dapodik	